



PUTUSAN

Nomor : 83 / Pdt / 2013 / PT. Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUNANTO ; -----

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.13 RW.03 Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DIDI YUDHA PRANATA WINARYO, SH., Advokat – Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sidomulyo Timur 102 Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2012 ;-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING ;** -----

M E L A W A N :

YUDHI IMAWAN ; -----

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 116 RT.002 RW.011 Kel. Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : SAPTA UTAMA, SH., Advokat – Konsultan Hukum, alamat Jl. Nglipar Km.1 No.10 Nglipar, Gunung Kidul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2013 ;-----

Selanjutnya disebut **PENGUGAT / TERBANDING ;** -----

D A N :

1. HETI INDRIA ;-----

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.13 RW.03 Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ; -----

2. ARYAREVA ADHITYA ;-----

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.13 RW.03 Kp. Tosari, Kel. Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo ; -----

Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I dan II / TURUT TERBANDING ;**-----

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No : 83/Pdt/2013/PT.Smg



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN Wnsb., serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN Wnsb. yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan sah jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 29/WSB/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) BUDI SANTOSO, SH.-----
- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara : Jalan ;-----
 - Sebelah Barat : Jalan ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Asep Suryana ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah milik Yudhi Imawan ;-----Sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat tanah hak milik Nomor : 1592 luas \pm 285 m² adalah milik Penggugat ;-----
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) ; -----
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk segera mengosongkan rumah dan tanah milik Penggugat yaitu yang terletak di Desa

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No : 83/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaraksari, Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah,
dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Jalan ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Asep Suryana ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Yudhi Imawan ;-----

Sebagaimana dimaksud dalam sertifikat tanah hak milik Nomor : 1592 luas : ±
285 m2 atas nama YUDHI IMAWAN (Penggugat) bila perlu dengan upaya
paksa dengan bantuan Aparat Negara ;-----

- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar ganti kerugian (keuntungan yang seharusnya diperoleh) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak Januari 2012 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----
- Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini sebesar Rp.1.703.000,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN Wnsb. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 19 Desember 2012 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosobo ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan relas tertanggal 3 Januari 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No : 83/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat / Pembanding dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN Wnsb., yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 19 Nopember 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN Wnsb. yang dimohonkan banding tersebut ;---
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No : 83/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa** tanggal **16 April 2013** oleh kami **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARDJONO, SH. MH.** dan **A.A.ANOM HARTANINDITA, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Maret 2013 Nomor : 83/Pdt/2013/PT Smg. untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUS AGUS WIDOYOKO, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

HARDJONO, SH. MH.

Ttd.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

Ttd.

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| - Materai Putusan | : Rp. | 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. | 5.000,- |
| - Pemberkasan | : Rp. | 139.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No : 83/Pdt/2013/PT.Smg